

## BAB I

### PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Bab 1 pendahuluan berisi uraian atas latar belakang masalah yang melandasi penentuan topik serta judul penelitian, kemudian indentifikasi masalah yang timbul dari topik penelitian. Peneliti menyadari dan mempertimbangan adanya keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya, sehingga peneliti menentukan batasan penelitian untuk menentukan objek penelitian, periode dan pengumpulan data penelitian. Akhir dari bab pendahuluan ini menjelaskan rumusan masalah, tujuan sekaligus manfaat dari penelitian ini.

#### A. Latar belakang masalah

Penelitian laporan keberlanjutan terdapat beberapa perspektif, salah satunya perspektif kuantitatif. Contoh penelitian dengan perspektif kuantitatif diteliti oleh Dragu (2019), dengan menggunakan teknik analisis regresi untuk meneliti Evolusi Keberlanjutan Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menuju Tujuan Bersama Pelaporan Terintegrasi. Perspektif kuantitatif juga ditemukan dalam penelitian oleh Ogata et al (2018) yang meneliti Perbedaan Fungsional Antara International Integrated Reporting Council (IIRC) dan Global Reporting Initiative (GRI) dalam Lingkup Pelaporan Keberlanjutan, dengan menggunakan teknik analisis jaringan sosial khususnya analisis inti berkelanjutan. Di Indonesia penelitian kuantitatif dengan teknik *content analysis* ditemukan pada penelitian Ramadani (2019) yang berjudul Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT. Perusahaan Gas Negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(PGN) Tbk tahun 2016 dan 2017 Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* (GRI).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berbeda dengan perspektif sebelumnya, penelitian saat ini menggunakan perspektif kualitatif, yaitu studi multi kasus. Beberapa penelitian *Sustainability Report* yang menggunakan perspektif studi kasus diantaranya penelitian oleh Brusca, Labrador, and Larran (2018) yang berjudul *The Challenge Of Sustainability And Integrated Reporting At Universities: A Case Study*. Penelitian oleh Brusca, Labrador dan Larran menggunakan teknik studi kasus untuk menganalisis proses penerapan model pelaporan baru di suatu perguruan tinggi. Selain Brusca, Labrador dan Larran, penelitian studi kasus juga dilakukan oleh Unger and Luetz (2019) yang berjudul *Engaging Employees in Corporate Social Responsibility Projects—A Case Study from the Lufthansa Group Showcasing Experiences and Lessons Gathered in Kenya, Rwanda, Nigeria and Columbia*. Penelitian ini menggunakan desain metodologi studi kasus untuk menggambarkan pandangan holistik dari program IW.

Perkembangan industri memberikan dua keadaan sekaligus kepada perusahaan, dimana satu sisi memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi dan sisi lainnya memberikan dampak positif dan negatif dalam aspek lingkungan dan sosial. Beberapa fenomena aktual terjadi sebagai bentuk konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kasus pada sektor industri tekstil yang bergerak dalam kegiatan produksi kain siap pakai untuk diproses menjadi pakaian oleh perusahaan pakaian. Proses bisnis industri tekstil dimulai dari tahap penyambungan kain-kain, lalu dilanjutkan dengan *sourcing* yaitu kegiatan menghilangkan kanji, sisa kotoran serta meningkatkan penyerapan kain. Dalam tahap *sourcing*, sudah menimbulkan limbah cair yang mencemari lingkungan, dilanjutkan dengan tahap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pencelupan sampai dengan penyempurnaan *raw material* (kain mentah) sampai kain siap dipakai. Proses pencelupan ini menggunakan mesin *jet dyeing* dengan situasi temperatur dan tekanan yang tinggi, dengan memakai *alkali dyeing dan acid dyeing*, serta zat warna. Hasil dari proses ini menghasilkan cemaran berupa kebisingan, limbah cair, uap panas, dan padat sisa kemasan (Adoc.pub n.d.)

Limbah bentuk cair yang dihasilkan industri tekstil dapat merusak kualitas air karena limbah cair ini mengalir kepermukiman warga, sehingga sumber air berubah warna menjadi merah, biru, hingga warna hitam pekat. Warga yang berada disekitar kawasan industri tekstil menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang dihasilkan. Terdapat polusi udara yang dihasilkan dari pabrik tekstil cukup berbahaya, sehingga karena terhirupnya bau polusi udara yang disebabkan oleh perusahaan tersebut membuat tujuh orang meninggal dunia akibat sesak napas (Rahman : 2016).

Dampak yang ditimbulkan atas kegiatan bisnis juga terlihat pada perusahaan di sektor pertambangan. Industri pertambangan memiliki kegiatan bisnis yang terdiri dari bisnis penggalian bahan, angkutan, dan jasa yang berhubungan dengan pertambangan dalam jenis bahan galian. Kegiatan penggalian yang dilakukan dengan menggunakan mesin menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkenaan dengan perubahan iklim juga pemanasan global. Kegiatan penggalian dan pertambangan juga menggunakan air, sehingga menghasilkan limbah cair yang bersifat B3 maupun non-B3 (Antam 2018). Diketahui salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia mendapat sorotan dari Lembaga lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Barat karena ditemukannya bocoran limbah. Bocoran limbah ini berdampak pada kematian ikan dan merembet ke irigasi pertanian dan permukiman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



(bogor.pojoksatu.id). Dalam menanggapi kebocoran yang menyebabkan ternak ikan milik warga mati keracunan serta dampak adanya 33 orang dilarikan kerumah sakit, anggota DPR RI, Adian Napitupulu datang ke lokasi dan meminta agar perusahaan pertambangan tersebut dapat bertanggung jawab atas pencemaran yang dihasilkan (Poskota.co.id n.d.).

Sektor Industri lain yang juga menjadi perhatian adalah ketenagalistrikan. Kegiatan pembangkit listrik milik PT. Indonesia Power yaitu PLTU Tambak Lorok Semarang. PLTU Tambak Lorok mulai beroperasi di tahun 1982 dan mempunyai kapasitas sebesar 300 MV dengan menggunakan bahan bakar energi jenis MFO, yang termasuk dalam kategori energi tak terbarukan. Diketahui unit pembangkitan Semarang mendapat keluhan dari masyarakat atas kebisingan yang dihasilkan. Kebisingan ini ditimbulkan oleh mesin pembangkit, dimana kebisingan terjadi hanya saat kondisi *overhaul engine* dilakukan untuk menjaga mesin pembangkit dalam kondisi tetap prima (Jateng.tribunnews.com n.d.).

Selain PLTU Tambak Lorok, unit kegiatan pembangkit PT. Indonesia Power lainnya adalah PLTU Suralaya menggunakan energi batubara dalam proses pembangkitan listrik. Pembakaran batu bara dalam proses produksi listrik menghasilkan limbah dalam bentuk abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*). Dapat dikatakan limbah yang dihasilkan termasuk kategori limbah B3 karna limbah batu bara termasuk limbah berbahaya yang mudah meledak dan terbakar (Zulkarnain 2016). Beberapa pemodal berasal dari Korea yang memberikan investasi kepada pembangkit batubara di Indonesia, mendapatkan surat terbuka oleh beberapa Organisasi Lingkungan di Indonesia. Isi surat terbuka tersebut adalah permintaan kepada para investor untuk tidak memberikan bantuan pendanaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembangkit batubara yang baru di Suralaya (PLTU Jawa 9 dan 10), Banten. Hal ini karena pemberian investasi untuk PLTU tersebut dapat menaikkan tingkat dampak lingkungan serta ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh ekspansi batubara (*coal*). Informasi satelit menunjukkan bahwa penyebab utama polusi NO<sub>x</sub> di daerah Suralaya sangat tinggi adalah pembangkit dengan energi batubara ([www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id) n.d.).

Serupa dengan PT. Indonesia Power, perusahaan ketenagalistrikan yang berasal dari negara Roma yaitu Enel Group bergerak di bidang pembangkitan dan distribusi ketenagalistrikan serta distribusi gas alam menghasilkan listrik dari sejumlah energi. Konsumsi energi terutama meliputi bahan bakar fosil untuk pengoperasian pembangkit listrik termal dan uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Porsi konsumsi energi yang terbatas terkait dengan pengoperasian pembangkit yang menghasilkan listrik dari sumber terbarukan. Secara khusus, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri Enel terutama disebabkan oleh emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang dihasilkan dari pembangkitan termal dan lebih sedikit kebocoran sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>) dari jaringan distribusi. Emisi spesifik CO<sub>2</sub> pada tahun 2018 adalah 0,369 kg/kWh<sub>eq</sub>.

Perusahaan sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi pastinya ada menghasilkan dampak eksternalitas. Keberadaan entitas pada suatu lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas ekonomi, karena aktivitas-aktivitas operasional yang dijalankan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Isu eksternalitas negatif atau disekonomi menunjukkan keterbatasan paradigma Single “P” yaitu *profit* bahwa agen yang pada mulanya hanya peduli pada satu sisi paradigma tapi mengabaikan paradigma lainnya. Perusahaan selama ini lebih mementingkan citra mereka di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat dengan hanya fokus pada keuntungan perusahaan. Tetapi seiring berjalannya waktu keuntungan perusahaan bukan satu-satunya hal yang diperhatikan dalam menentukan kualitas perusahaan. Perusahaan akan kehilangan citra dan keberlanjutannya akan terancam apabila tetap bertahan pada konsep *Profit* seiring dengan kesadaran masyarakat yang meningkat atas kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.

Sekarang ini perusahaan harus mulai berfokus pada konsep *TBL (Triple Bottom Line)*, bahwa pandangan *principle* yang ingin perusahaan berkelanjutan (*sustainability*) harus memperhatikan “3P” terdiri dari *profit*, *people* dan *planet*. *Triple Bottom Line* menurut J. Weygandt dan Donald E. Kieso adalah konsep yang menimbulkan dampak inti etika yang berfokus pada penilaian dan pelaporan terkait kinerja sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan. Dimana *Triple Bottom line* merupakan bentuk evaluasi kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan *Profit*, *People* dan *Planet*. Demikian sesuai dengan konsep *TBL*, perusahaan mempunyai tanggung jawab besar untuk dapat menjaga kehidupan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hal ini berkaitan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan yang mengharuskan perusahaannya untuk tidak hanya memusatkan tujuan pada keuntungan, namun juga turut serta dalam pembangunan ekonomi, lingkungan serta sosial sekitar perusahaan atau yang disebut sebagai *corporate social responsibility* (CSR).

Laporan perusahaan terkait kondisi sosial dan lingkungan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan informasi tidak hanya pada lingkup laporan keuangan. Sebagaimana disebutkan FASB dalam SFAC No 1 (1980) bahwa tujuan pengungkapan informasi akuntansi lebih luas dari lingkup laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Pengungkapan informasi lebih dari hanya pelaporan keuangan karena pengungkapan meliputi penyajian informasi yang bersifat kualitatif dan non kuantitatif (Suwardjono 2010). Pengungkapan non kuantitatif disediakan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keberlanjutan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial atas kegiatan bisnis perusahaan.

Sehubungan dengan konteks pengungkapan, sub topik terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi fokus penting yang perlu diperhatikan. Dahulu pelaporan atau pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility* hanya sekedar laporan sukarela yang disusun oleh perusahaan, namun sekarang pemerintah menyadari manfaat dan pentingnya pelaporan *Corporate Social Responsibility* dilakukan oleh perusahaan. Pengesahan beberapa UU yang mengatur tentang pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan membuktikan manfaat dan pentingnya CSR. Adanya pelaporan CSR membuat perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan untuk investasi jangka panjang. Kegiatan CSR yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan saja tetapi memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar serta kesejahteraan dari karyawan perusahaan. Kesadaran akan dampak negatif atas kegiatan bisnis perusahaan terhadap lingkungan membuat perusahaan untuk melakukan praktik *corporate social responsibility*.

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur dalam PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 ayat (1) UU disebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



terdapat UU No 32 tahun 2009 pasal 68 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan berkewajiban: mengungkapkan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pada umumnya mengungkapkan tanggung jawab sosial demi memenuhi kewajiban kontraktual belaka untuk mematuhi UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu meski telah ada peraturan tentang Tanggungjawab sosial, pemerintah perlu untuk terus mendorong dan melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait tanggungjawab sosial perusahaan. Pemenuhan CSR tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dan memberi manfaat bagi masyarakat tetapi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan hak asasi setiap individu disekitarnya. Demikian diharapkan, calon investor tertarik atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk berinvestasi pada perusahaan.

Pengungkapan informasi pada laporan keberlanjutan mengikuti pedoman GRI *Standards* 2016. Sebagaimana disebutkan pada Buku GRI 101: Landasan (2016: 3) pelaporan merupakan bentuk transparansi oleh *principle* atas dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial termasuk didalamnya kontribusi perusahaan terkait pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut wajib dibuat berdasarkan ketentuan OJK No 51/POJK.3/2017 dimana pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan tipe khusus yang berbeda acuannya dari pengungkapan pada laporan keuangan seperti disyaratkan pada standar akuntansi. Dengan adanya pelaporan ini *principle* secara langsung mengidentifikasi dampak operasional yang ditimbulkan terhadap komponen ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan standar pengungkapan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adapun pedoman lainnya terkait dengan pengungkapan CSR adalah ISO 26000

dan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). ISO 26000 adalah dokumen kebijakan yang baik tentang CSR dan bidang konten utamanya. Menurut CSR-S Monitor, hanya 75 dari 614 laporan dalam sampel yang direferensikan ISO 26000 (12 persen). Pedoman PROPER juga menjelaskan tentang tanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan dengan pemberian warna atas pencapaian tanggungjawab sosial.

Beberapa fenomena yang timbul atas kegiatan operasi perusahaan dan bagaimana pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholders*. Peneliti melihat penelitian pengungkapan laporan keberlanjutan masih sangat sedikit dan belum ada penelitian pada perusahaan pembangkitan, sehingga peneliti tertarik mengambil topik penelitian pengungkapan *Sustainability Report* pada objek penelitian perusahaan yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Demikian, peneliti menetapkan judul untuk penelitian ini adalah **“Analisis Pengungkapan *Sustainability Report* PT. Indonesia Power dan Enel Group tahun 2018”**.

## B. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang masalah yang peneliti telah diuraikan, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan *Sustainability Report* PT. Indonesia Power dan Enel *Group* terhadap standar GRI 2016?
2. Bagaimana kelengkapan pengungkapan informasi dalam *Sustainability Report* tahun 2018 PT. Indonesia Power dan Enel *Group*?



### C. Batasan Masalah

Menurut latar belakang masalah sekaligus identifikasi masalah yang telah disebutkan, peneliti menentukan batasan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan *Sustainability Report* PT. Indonesia Power dan Enel *Group* terhadap standar GRI 2016?

### D. Batasan Penelitian

Penelitian menyadari dan memperhitungkan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga serta untuk memusatkan penelitian agar mendapat hasil yang ideal, maka peneliti menentukan batasan penelitian sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini dilaksanakan pada PT. Indonesia Power dan Enel *Group* yang merupakan perusahaan sektor pembangkitan listrik.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini memakai data tahun 2018.
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian dilakukan dengan mengamati *Sustainability Report* perusahaan yang telah dipublikasikan.

### E. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut: “Sejauh mana tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT. Indonesia Power dan Enel *Group* berdasarkan GRI *Standards* 2016?”.

### F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan *Sustainability Report* PT. Indonesia Power terhadap standar GRI 2016.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan *Sustainability Report* PT. Enel *Group* terhadap standar GRI 2016.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap laporan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang ada sebagai berikut:

### 1. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan tentang pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan, yakni sebagai bentuk tanggungjawab kepada *stakeholders* serta menjaga kepercayaan masyarakat.

### 2. Bagi *stakeholder*

Penelitian ini dapat menjadi bahan peninjauan dan referensi dalam proses pembiayaan, dengan memilih perusahaan/organisasi yang transparan dalam melaporkan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Bagi pemerintah,

Untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* yang telah dijalankan oleh perusahaan, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar untuk mengharuskan semua perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Bagi masyarakat,

Peneliti berhadap penelitian ini menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk melihat dan menilai perilaku perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

5. Bagi Pembaca dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca dan peneliti akan pentingnya pengungkapan CSR dan keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan memperluas jangkauan penelitian.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.